**GARIS BESAR PROGRAM PEMBELAJARAN (GBPP)**

Mata Kuliah : Akuntansi Perpajakan 1

Kode Mata Kuliah / SKS : AKT 204 / 3 SKS

Deskripsi Singkat : Mata kuliah ini akan membahas konsep pajak, definisi, dan permasalahan dalam pemungutan pajak. Berikutnya akan dibahas secara komprehensif mengenai Pajak Penghasilan baik tentang konsep penghasilan maupun konsep penerapan perhitungan PPh pasal 21, 22, 23, 24, 25, 26, 4 ayat 2 dan 28/29. Pada bagian akhir, juga akan dibahas mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Standar Kompetensi Dasar : 1. Kompetensi Inti :

 Mampu melakukan perhitungan dan menyiapkan laporan pajak standar.

2. Kompetensi Penunjang :

 Mampu mengartikulasikan gagasan secara efektif secara lisan maupun tulisan

 Mampu berpikir terbuka, berpikir kritis, pertanyaan dan mempertimbangkan gagasan baru demi pengembangan intelektual secara mandiri

Mampu mengambil inisiatif, mengambil resiko yang terkalkulasi dan tanggap terhadap perubahan.

 Mampu memperlakukan sesama dengan setara dan adil

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Kompetensi Dasar | Indikator | Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan | Metode | Media | Estimasi Waktu | Sumber Kepusta-kaan |
| 1 | Mahasiswa dapat menjelaskan :* Menjelaskan pengertian pajak, perbedaan pajak, dan jenis pungutan pajak
* Menjelaskan pengertian hukum pajak serta kedudukan hukum pajak
* Menjelaskan penafsiran dalam hukum pajak
* Menjelaskan pembagian hukum pajak dan asa pemungutan pajak
* Menjelaskan timbul dan berakhirnya utang pajak
* Menjelaskan pajak penghasilan serta yang tidak termasuk ketergori subjek pajak
 | Pengantar Hukum Pajak |

|  |
| --- |
| Pengantar Pajak  |
| * Konsep hukum dalam perpajakan
* Konsep-konsep dasar dalam perpajakan
* Permasalahan dalam pungutan pajak
 |  |
|  |  |
|  |  |
|  |

 | CeramahStudent-Centered Learning (SCL): Contextual Instruction | Multimedia | Pertemuan 1(1 x 150 menit)  | HukumPajak |
| 2 | Mahasiswa dapat menjelaskan :* Menjelaskan secara rinci pengertian subjek pajak dan objek pajak dan objek pajak
* Menetapkan pengeluaran yang boleh dan tidak boleh dibebankan sebagai biaya
* Menetapkan pengeluaran yang boleh dan tidak boleh dibebankan sebagai biaya
* Melakukan konpensasi kerugian
* Mengetahui besarnya PTKP dan tarif pajak
* Menghitung Pajak penghasilan yang terutang
 | PPh (Pajak Penghasilan) | Kasus Penentuan Objek dan Subjek Pajak  | CeramahStudent-Centered Learning (SCL): Contextual Instruction | Multimedia | Pertemuan 2(1 x 150 menit)  | Pasal 2, 3, 4Kasus 1 |
| 3 | Mahasiswa dapat menjelaskan :* Menjelaskan pengertian dan mekanisme pemotongan PPh pasal 21
* Menjelaskan yang bertindak sebagai pemotong pajak serta kewajibannya
* Menjelaskan subjek pajak dan non - objek pajak PPh pasal 21 serta hak dan kewajibannya
* Menjelaskan objek dan Non Objek PPh pasal 21 serta objek yang dipotong PPh pasal 21 final
 | Perhitungan PPh orang pribadi |

|  |  |
| --- | --- |
| * Pemotongan Pajak atas

penghasilan sehubungan dengan  |  |
| pekerjaan  |
| * Objek potongan : Gaji, pension,
 |  |
| pesangon, dll  |
| * Contoh perhitungan
 |

 | CeramahStudent-Centered Learning (SCL): Contextual Instruction | Multimedia | Pertemuan 3(1 x 150 menit)  | Pasal 21UU PPh |
| 4 | Mahasiswa dapat menjelaskan :* Cara perhitungan PPh pasal 21
 |

|  |  |
| --- | --- |
| PPh Orang Pribadi | PPh Orang Pribadi |
|  | PPh Orang Pribadi |
|  |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| Perhitungan pajak OP Karyawan | a. Perhitungan pajak OP Karyawan |
| Perhitungan pajak OP Pengusaha (pembukuan dan norma)Kasus PPH OP | b. Perhitungan pajak OP Pengusaha (pembukuan dan norma) |

 | CeramahStudent-Centered Learning (SCL): Contextual Instruction | Multimedia | Pertemuan 4(1 x 150 menit)  | UU PPhKasus 2 |
| 5 | Menjelaskan Pengertian dan mekanisme pemotongan PPh pasal 22, dan PPh pasal 23, 24Menjelaskan yang bertindak sebagai pemungut PPh pasal 22 dan PPh pasal 23, 24Menjelaskan tarif PPh pasal 22 dan PPh pasal 23 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PPh Pasal 22, 23, 24  | a. Pemotongan Pajak atas obyek:  | Pasal  |
|  |  |  |
|  |
|  |  |
|  |
|  |

 | Pemotongan Pajak atas obyek :kegiatan impor, pembelian barang, dsb22,23/26,24, 4(2)dividen, bunga, penyerahan jasa, dllpenghasilan luar negeri untuksubyek pajak dalam negeri (kreditUU PPh, pajak PPh Ps. 24)Contoh perhitungan

|  |  |
| --- | --- |
| Kasus : With holding Tax yang mencakup  |  |
| PPh 21, 22, 23, 24, 26, 4(2)  |

 | CeramahStudent-Centered Learning (SCL): Contextual Instruction | Multimedia | Pertemuan 5(1 x 150 menit)  | Pasal 22,23/26,24, 4(2) |
| 6 | Mahasiswa dapat menyelesaikan kasus pajak | Kasus |  | CeramahStudent-Centered Learning (SCL): Contextual Instruction | Multimedia | Pertemuan 6(1 x 150 menit) | kasus |
| 7 | Mahasiswa dapat menjelaskan :* Konsep Rekonsiliasi Fiskal

Pasal 6* Pendapatan yang diakui dalam Pasal 4
* Perhitungan PPh Badan
* Beban yang dapat/tidak dapat Pasal 9 UU PPh dikurangkan
 | PPh Badan | * Konsep Rekonsiliasi Fiskal

Pasal 6* Pendapatan yang diakui dalam Pasal 4
* Perhitungan PPh Badan
* Beban yang dapat/tidak dapat Pasal 9 UU PPh

dikurangkan | CeramahStudent-Centered Learning (SCL): Contextual Instruction | Multimedia | Pertemuan 7(1 x 150 menit)  | Pasal 6, 4 |
| 8 | Mahasiswa dapat menjelaskan :* Penyusutan dan amortisasi

Pasal 10* Harga pokok - metode costing

Pasal 11* Kompensasi - Pasal 18
* Hubungan istimewa
 | PPh Badan | * Penyusutan dan amortisasi

Pasal 10* Harga pokok - metode costing

Pasal 11* Kompensasi Pasal 18
* Hubungan istimewa
 | CeramahStudent-Centered Learning (SCL): Contextual Instruction | Multimedia | Pertemuan 8(1 x 150 menit)  | Psala 10, 11, 18, pasal 5 |
| 9 | Mahasiswa dapat menjelaskan :* Penghasilan Luar Negeri

UU PPh* Konsep kredit pajak dalam Pasal 24
* Pasal yang terkait bahan kasus

PPh Pasal 25 | PPh – pendalaman perhitungan objek pajak | * Penghasilan Luar Negeri

UU PPh* Konsep kredit pajak dalam Pasal 24
* Pasal yang terkait bahan kasus PPh Pasal 25
 | CeramahStudent-Centered Learning (SCL): Contextual Instruction | Multimedia | Pertemuan 9(1 x 150 menit)  | UU PPh Pasal yang terkait kasus |
| 10 | Pembahasan kasus PPh | PPh | Pembahasan kasus PPh | CeramahStudent-Centered Learning (SCL): Contextual Instruction | Multimedia | Pertemuan 10(1 x 150 menit)  | kasus |
| 11 | Mahasiswa dapat menjelaskan :Konsep dasar pemungutan PPN dalambahan kasus :* (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Objek, tariff, dan perhitungan Pasal 1-5 Mewah (PPN-BM)
* Faktur pajak : persyaratan dan fungsi Pasal 7
* Perhitungan PPN – terhutang dalam pembayaran Pasal 13 (5), (7)
* Dasar pengenalan PPnBM

Pasal 13 (6)* Penerapan Tarif dan Pelaporan
 | Pajak pertambahan nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN-BM) | Konsep dasar pemungutan PPN dalambahan kasus :* (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Objek, tariff, dan perhitungan Pasal 1-5 Mewah (PPN-BM)
* Faktur pajak : persyaratan dan fungsi Pasal 7
* Perhitungan PPN – terhutang dalam pembayaran Pasal 13 (5), (7)
* Dasar pengenalan PPnBM

Pasal 13 (6)* Penerapan Tarif dan Pelaporan
 | CeramahStudent-Centered Learning (SCL): Contextual Instruction | Multimedia | Pertemuan 11(1 x 150 menit)  | Pasal 1-5Pasal 7Pasal 13 (5) (7)Pasal 13 (6)Pasal 11a, 12, 33Pasal 9, 14, 36, 16UU PPN pasal 10 |
| 12 | Mahasiswa dapat menjelaskan :* Penyerahan Barang Kena Pajak

Pasal 1,3,4Pajak, Pemungut Pajak* Penyerahan Jasa Kena Pajak

KMK-pasal 3 (1),Syarat Pajak Masukan* Retur dan Pembatalan Jasa

Pasal 3 (4)* Wajib pungut dan konfirmasi bagi WP Pasal 16 UU PPN
* Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan
 | PPN penyerahan kena pajakPemungut pajak syarat pajak masukan | * Penyerahan Barang Kena Pajak

Pasal 1,3,4Pajak, Pemungut Pajak* Penyerahan Jasa Kena Pajak

KMK-pasal 3 (1),Syarat Pajak Masukan* Retur dan Pembatalan Jasa

Pasal 3 (4)* Wajib pungut dan konfirmasi bagi WP
* Pasal 16 UU PPN Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan
 | CeramahStudent-Centered Learning (SCL): Contextual Instruction | Multimedia | Pertemuan 12(1 x 150 menit)  | Pasal 1,3,4KMK pasal 3 (1), 3 (4),16 UU PPN,Pasal 9, pasal 32, 6 (13)KMK pasal 1 (2) |
| 13 | Mahasiswa dapat menjelaskan :* Perubahan pada nilai piutang

UU PPN Pasal 28Perlu diperhatikan* Pengusaha kecil

Rekonsiliasi SPM PPN* Pembangunan Sendiri

Pasal 16cDengan Rugi Laba* Penyerahan non-sales dan penilaiannya
* Pasal 34 (pp) Pasal 16D,

Retur dan Ekspor | PPN – pengaturan yang perlu diperhatikan Rekonsiliasi SPM PPN dengan Rugi Laba | * Perubahan pada nilai piutang

UU PPN Pasal 28Perlu diperhatikan* Pengusaha kecil

Rekonsiliasi SPM PPN* Pembangunan Sendiri

Pasal 16cDengan Rugi Laba* Penyerahan non-sales dan penilaiannya
* Pasal 34 (pp) Pasal 16D,

 Retur dan Ekspor | CeramahStudent-Centered Learning (SCL): Contextual Instruction | Multimedia | Pertemuan 13(1 x 150 menit)  | UU PPN pasal 28Pasal 16 CPasal 34 (pp)Pasal 16D JKP |
| 14 | Pembahasan kasus PPN | Kasus PPN | Pembahasan kasus PPN |  |  | Pertemuan 14(1 x 150 menit) | Kasus |